jogja istimewa

Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

PENETAPAN KUPA 2020

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1/KSP/IX/2020
NOMOR : 32/K/DPRD/2020

TANGGAL: 10 SEPTEMBER 2020

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. 1. Nama : Nuryadi
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

2. Nama : Huda Tri Yudiana
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

3. Nama : Suharwanta
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

4. Nama : Anton Prabu Semendawai
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA

HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA

NURYADI
KETUA

HUDA TRI YUDIANA
WAKIL KETUA

SUHARWANTA
WAKIL KETUA

ANTON PRABU SEMENDAWAI
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 1/KSP/IX/2020
NOMOR: 32/K/DPRD/2020
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **ii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 3
1.3 Dasar Hukum 3

BAB 2 PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD **8**

2.1 Perubahan Kebijakan Umum 8
2.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional 8
2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY 9
2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah 10
2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah 12
2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah 14

BAB 3 PENUTUP **19**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020 8

Tabel 2.2 Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2020 dan RKPDP 2020 10

Tabel 2.3 Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 15

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPDP) Tahun Anggaran 2020 yang telah disusun sebelumnya.

Program dan kegiatan yang tertuang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Lebih lanjut APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/KSP/VIII/2019 – 55/K/DPRD/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/KSP/VIII/2019 – 56/K/DPRD/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak

menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:

(a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
(b) Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
(c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2020 serta strategi pencapaiannya;
(d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
(e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) DIY Tahun Anggaran 2020, meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD DIY Tahun Anggaran 2020, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2020.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan;
24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020.

BAB 2 PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1 Perubahan Kebijakan Umum

2.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Dalam kondisi tertentu, asumsi dasar ekonomi makro dapat menjadi acuan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020

No	Indikator Makro	APBN 2020*
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	(1,1) – (0,4)
2	Inflasi (%)	1,96
3	Suku Bunga SPN 3 bln (%)	3,25
4	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.600
5	Harga Minyak (USD/barel)	39,8
6	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	748
7	Lifting Gas Indonesia (Ribu barel setara minyak per hari)	987

Sumber:https://www.kemenkeu.go.id/media/15742/apbn-kita-juli-2020.pdf diakses 11 Agustus 2020 pukul 10.10 WIB

Adanya bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. *World Health Organization (WHO)* bahkan telah menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2O2O. Hal ini memberikan konsekuensi perlu

dilakukannya langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.

Kebijakan Pemerintah dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 adalah melakukan upaya-upaya penanganan yang diprioritaskan pada :

1. Penanganan Kesehatan, yang meliputi:
   a. Penyediaan sarana prasarana kesehatan;
   b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan;
   c. Penyediaan tenaga kesehatan/medis yang potensial;
   d. Penyemprotan disinfektan;
   e. Penyediaan ruang isolasi bagi pasien;
   f. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;
   g. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban;
   h. Penanganan jenazah;
   i. Penanganan kesehatan lainnya.
2. Penanganan Dampak Ekonomi, antara lain:
   a. Pengadaan bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
   b. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19;
   c. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
3. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial antara lain: pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai.

2.1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY

Kondisi perekonomian DIY sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia, diperkirakan mengalami kontraksi dan beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemi global Covid-19. Kondisi ini berpengaruh pada proyeksi beberapa indikator makroekonomi DIY yang digunakan sebagai dasar kerangka ekonomi daerah dalam RKPDP DIY Tahun 2020 dengan memperhatikan beberapa asumsi akibat dampak pandemi. Proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2020 menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2020 didasarkan pada berlangsungnya masa pandemi menggunakan skenario pesimis dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang masih

berlangsung dan diperkirakan tetap akan terjadi sampai akhir tahun 2020;

2. Dari sisi penawaran, sektor yang selama ini memiliki kontribusi signifikan dalam output daerah dan terdampak paling besar adalah konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan. Khusus sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor, diperkirakan relatif tidak terganggu karena ada potensi perpindahan pola pembelian dan transaksi dari fisik ke daring;
3. Dari sisi permintaan, penurunan konsumsi rumah tangga terjadi karena melemahnya daya beli dan praktek *social/physical distancing*, sedangkan penurunan ekspor terjadi karena melemahnya daya beli internasional. Di samping itu, pengeluaran konsumsi juga menurun disebabkan oleh masih belum meningkatnya aktifitas sektor pendidikan dan pariwisata.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, proyeksi beberapa indikator ekonomi tahun 2020 paska pandemi Covid-19 dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2020 dan RKPDP 2020

Indikator	Proyeksi	
	RKPD 2020	RKPDP 2020
LPE	5,99%	0,50%
PDRB ADHK	Rp110.237.702 juta	Rp104.524.992 juta
Inflasi	2,21%	2,70%
ICOR	4,59	9,25
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,33%	8,93%
Tingkat Kemiskinan	10,71%	13,37%
Indeks Gini	0,422	0,516
Indeks Williamson	0,4671	0,4524

Sumber: Bappeda DIY 2019 dan 2020

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan dengan berdasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 tahun 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan Menteri Keuangan No.35 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka Penangangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 87 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY yang semula ditargetkan sebesar 5,99% menjadi 0,50% yang mempengaruhi daya beli masyarakat DIY, sehingga berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Khususnya Pajak Daerah dari Bea Balik Nama Kendaraan;
6. Berhentinya sektor pariwisata, kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan pengumpulan massa (diklat, pameran, even) berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik itu dari Pajak Daerah (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan), Retribusi (penerimaan dari Badan Diklat, Mandala Krida dan Museum Sono Budoyo), dan Lain-Lain PAD Yang Sah antara lain dari Pengeloaan Hutan Wisata Mangunan;
7. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Hingga bulan Juni tahun 2020.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu adanya perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun 2020 sebagai berikut:

1. Penyesuaian target Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus;
2. Penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Dana Insentif Daerah;

3. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah, baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah;
4. Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kedua sejak Bulan April hingga Bulan September;
5. Menambah titik layanan Pembayaran PKB agar tidak terjadi penumpukkan massa di salah satu titik pembayaran;
6. Fasilitas layanan publik, khususnya yang terkait dengan PAD diprioritaskan untuk operasional, pemeliharaan dan penataan baru untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2020 diperkirakan turun sebesar Rp 660,937 Milyar (dari Rp 6,130 Trilyun sebelum perubahan, menjadi Rp 5,469 Trilyun setelah perubahan). Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 437,824 Milyar, penurunan Dana Perimbangan sebesar Rp 184,792 Milyar, dan penurunan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 38,320 Milyar.

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2020 baik itu Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Adapun dasar perubahan belanja adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana (non alam) penyebaran C*orona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan

Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 tahun 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan No.35 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 87 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu adanya perubahan kebijakan belanja daerah tahun 2020 sebagai berikut:

1. Memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan Pandemi Covid-19 antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT);
2. Melakukan percepatan penggunaan APBD antara lain melalui pemanfaatan BTT dengan prioritas untuk:
   a. Penanganan kesehatan
   b. Penanganan dampak ekonomi
   c. Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial
3. Melaksanakan penyesuaian APBD antara lain dengan melakukan realokasi anggaran belanja tidak terduga untuk menambah belanja barang/jasa dan belanja modal dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan status kategori zona wilayah terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh satgas penanganan Covid-19 setempat dan ketentuan perundang-undangan dan/atau untuk mendanai keperluan mendesak;
4. Menghitung kembali belanja gaji pegawai dengan dasar realisasi gaji Bulan Juni dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang

tidak dijadikan penghitung besaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya;

5. Belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota disesuaikan dengan target penerimaan pajak daerah dan memperhitungkan kelebihan penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Melakukan pencermatan dan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan OPD yang tidak dapat dilaksanakan, dapat ditunda pelaksanannya, dapat diredesign TUK dan outputnya;
7. Menghentikan seluruh proses pengadaan barang/jasa yang belum melakukan tanda tangan kontrak per tanggal 3 April 2020; kecuali untuk pengadaan barang/jasa yang bersumber pada dana keistimewaan, pengadaan barang/jasa untuk operasional OPD yang wajib mengikat, dan pengadaan barang/jasa untuk operasi dan pemeliharaan pelayanan dasar/publik.

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 648,024 Milyar dari Rp 2,627 Trilyun menjadi Rp 1,979 Trilyun dengan memperhatikan kegiatan yang memang harus dialokasikan pendanaannya sebagaimana kebijakan belanja di atas.

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan besar dan menjadi prioritas Pemerintah Daerah DIY mengakibatkan berubahnya kebijakan pembiayaan daerah. Hal ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah. Regulasi ini mengatur pembebanan pengeluaran untuk penanganan Covid 19 pada BTT dan tahapannya bila BTT tidak mencukupi, antara lain dengan menggunakan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, kebijakan Pembiayaan juga dipengaruhi oleh Hasil Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.

Mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan 2020 adalah:

1. **Penerimaan Pembiayaan**

   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) Tahun 2019 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan

Keuangan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 420,567 Milyar.

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengeluaran pembiayaan dilakukan penyesuaian yang terdiri dari penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY, pemberian Dana Bergulir kepada BUKP, dan penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah Air Bersih. Penyertaan modal mengalami penurunan sebesar Rp 61,040 Milyar.

Rincian perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

Nomor Urut	Uraian	2020 (MURNI)	2020 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
1.	**Pendapatan**	**6.130.178.110.468,18**	**5.469.240.917.742,72**	**(660.937.192.725,46)**	**(10,78)%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.163.742.926.278,18**	**1.725.918.462.629,33**	**(437.824.463.648,85)**	**(20,23)%**
1.1.1.	Pajak Daerah	1.888.896.005.058,00	1.523.069.769.979,00	(365.826.235.079,00)	(19,37)%
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	39.906.473.350,01	33.326.841.755,00	(6.579.631.595,01)	(16,49)%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	99.880.255.777,75	101.460.382.142,49	1.580.126.364,74	1,58%
1.1.4.	Lain-Lain PendapatanAsli Daerah Yang Sah	135.060.192.092,42	68.061.468.752,84	(66.998.723.339,58)	(49,61)%
1.2.	**Dana Perimbangan**	**2.573.597.467.000,00**	**2.388.804.740.702,00**	**(184.792.726.298,00)**	**(7,18)%**
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	86.659.336.000,00	119.851.434.669,00	33.192.098.669,00	38,30%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.359.606.514.000,00	1.234.516.326.000,00	(125.090.188.000,00)	(9,20)%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.127.331.617.000,00	1.034.436.980.033,00	(92.894.636.967,00)	(8,24)%
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**1.392.837.717.190,00**	**1.354.517.714.411,39**	**(38.320.002.778,61)**	**(2,75)%**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	8.853.500.000,00	7.533.500.000,00	(1.320.000.000,00)	(14,91)%
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan	0,00	0,00	0,00	-

Nomor Urut	Uraian	2020 (MURNI)	2020 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
	Pemerintah Daerah Lainnya				
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	1.383.204.198.000,00	1.346.204.195.221,39	(37.000.002.778,61)	(2,67)%
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	780.019.190,00	780.019.190,00	0,00	-
	Jumlah Pendapatan	**6.130.178.110.468,18**	**5.469.240.917.742,72**	**(660.937.192.725,46)**	**(10,78)%**
2.	**Belanja**	**6.494.711.413.219,80**	**5.776.720.837.038,14**	**(717.990.576.181,66)**	**(11,06)%**
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**3.867.254.822.813,80**	**3.797.288.618.764,51**	**(69.966.204.049,29)**	**(1,81)%**
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.709.790.268.636,40	1.524.274.092.589,00	(185.516.176.047,40)	(10,85)%
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	83.066.925.534,00	78.044.866.828,00	(5.022.058.706,00)	(6,05)%
2.1.4.	Belanja Hibah	790.599.679.410,40	751.144.104.600,00	(39.455.574.810,40)	(4,99)%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.492.000.000,00	2.492.000.000,00	0,00	-
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	769.906.467.540,60	657.760.900.893,00	(112.145.566.647,60)	(14,57)%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes	496.550.178.175,00	397.354.135.490,00	(99.196.042.685,00)	(19,98)%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	14.849.303.517,40	386.218.518.364,51	371.369.214.847,11	2.500,92 %
2.2.	**Belanja Langsung**	**2.627.456.590.406,00**	**1.979.432.218.273,63**	**(648.024.372.132,37)**	**(24,66)%**
	Jumlah Belanja	**6.494.711.413.219,80**	**5.776.720.837.038,14**	**(717.990.576.181,66)**	**(11,06)%**
	Surplus/(Defisit)	**(364.533.302.751,62)**	**(307.479.919.295,42)**	**57.053.383.456,20**	**(15,65)%**
3.	**Pembiayaan**	**364.533.302.751,62**	**307.479.919.295,42**	**(57.053.383.456,20)**	**(15,65)%**
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**543.163.302.751,62**	**425.069.919.295,42**	**(118.093.383.456,20)**	**(21,74)%**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan	538.661.342.451,62	420.567.958.995,42	(118.093.383.456,20)	(21,92)%

Nomor Urut	Uraian	2020 (MURNI)	2020 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
	Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya				
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	-
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	-
3.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	4.501.960.300,00	4.501.960.300,00	0,00	-
3.1.8.	Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**543.163.302.751,62**	**425.069.919.295,42**	**(118.093.383.456,20)**	**(21,74)%**
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**178.630.000.000,00**	**117.590.000.000,00**	**(61.040.000.000,00)**	**(34,17)%**
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	178.630.000.000,00	117.590.000.000,00	(61.040.000.000,00)	(34,17)%
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	-
3.2.5.	Penyelesaian Kegiatan D P A - L	0,00	0,00	0,00	-
3.2.6.	Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**178.630.000.000,00**	**117.590.000.000,00**	**(61.040.000.000,00)**	**(34,17)%**
	Pembiayaan Neto	**364.533.302.751,62**	**307.479.919.295,420**	**(57.053.383.456,20)**	**(15,65)%**

Nomor Urut	Uraian	2020 (MURNI)	2020 (PERUBAHAN)	Tambah/(Kurang)	
1	2	3	4	5	6
3.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)**	**0,00**	0,00	0,00	-

Sumber : BPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, 2020

BAB 3 PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 ini disepakati bersama antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) APBD Tahun Anggaran 2020.

Yogyakarta, 10 September 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA selaku PIHAK PERTAMA	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA selaku PIHAK KEDUA
HAMENGKU BUWONO X	NURYADI KETUA
	HUDA TRI YUDIANA WAKIL KETUA
	SUHARWANTA WAKIL KETUA
	ANTON PRABU SEMENDAWAI WAKIL KETUA

jogja istimewa

PENETAPAN KUPA 2020

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

BAPPEDA DIY

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213
Telp: (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209-1219)
Fax: (0274) 586712
Website: http://bappeda.jogjaprov.go.id
Email: bappeda@jogjaprov.go.id